



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Na m a : **Yamen Latikene;**
Tempat /Tanggal lahir : Banggai/ 15 Oktober 1978;
umur : 44 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tukang;
Pendidikan : SLTA;
Alamat : Desa Leilem Jaga VI, Kecamatan Sonder
Kabupaten Minahasa;
2. Na m a : **Yunita Kapele;**
Tempat /Tanggal lahir : Kember/ 28 Juni 1985;
umur : 38 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : MRT;
Pendidikan : SD;
Alamat : Desa Leilem Jaga VI, Kecamatan Sonder
Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebutPara Pemohon ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 15 Agustus 2023tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Telah membaca Hakim Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 15 Agustus 2023tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Telah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor

Hal 1 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan

Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah sah pada tahun 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama Monica Freity Latikene;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Monica Freity Latikene belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) Tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Monica Freity Latikene telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Henry Wuwungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa calon suami dari Anak Pemohon yakni Laki-laki yang bernama Henry Wuwungan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Bahwa anak Para Pemohon bernama Monica Freity Latikene telah mengandung anak hasil hubungan dengan calon suami yakni laki-laki yang bernama Henry Wuwungan;
7. Bahwa anak para Pemohon bernama Monica Freity Latikene dan calon suami yakni laki-laki yang bernama Henry Wuwungan telah tinggal bersama di rumah Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suami tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon telah mengandung hasil hubungan dengan calon suaminya dan mereka sudah tinggal bersama layaknya suami istri, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Despensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Monica Freity Latikene dengan Laki-laki bernama Henry Wuwungan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal 2 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy sesuai dengan asli Surat Nikah Gereja Nomor 10/N/X-04 tanggal 9 Oktober 2004, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41490/Khs/Mhs/2006, tanggal 4 April 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar tanggal 1 Juni 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102110412090001 tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. asli Surat Izin orang tua, tanggal 18 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 8 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 06/TSK-BK/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 287/SKBPK/W/VI-2023 tanggal 8 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ALFIAN ROMY DAPU;**
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena anak Para Pemohon akan segera menikah tetapi masih dibawah Umur;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2004;

Hal 3 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama Monica Freity Latikene yang berumur 18 (delapan belas) Tahun;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Monica Freity Latikene yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama Henry Wuwungan yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Monica Freity Latikene dengan Henry Wuwungan karena anak Para Pemohon telah mengandung anak sebagai hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak calon suaminya duduk di Sekolah menengah Atas;
 - Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Henry Wuwungan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ALFA THOMAS RONDONUWU:**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena anak Para Pemohon akan segera menikah tetapi masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama Monica Freity Latikene yang berumur 18 (delapan belas) Tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Monica Freity Latikene yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama Henry Wuwungan yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Monica Freity Latikene dengan Henry Wuwungan karena anak Para Pemohon telah mengandung anak sebagai hasil hubungan diluar nikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak calon suaminya duduk di Sekolah menengah Atas;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Henry Wuwungan;

Hal 4 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak MONICA FREITY LATIKENE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Henry Wuwungan;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki Henry Wuwungan adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki Henry Wuwungan sudah berpacaran sejak lelaki Henry Wuwungan duduk di bangku Sekolah menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami dan anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami anak yang bernama HENRY WUWUNGAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki Henry Wuwungan sudah siap untuk menikah dengan Anak Monica Freity Latikene ;
- Bahwa lelaki Henry Wuwungan mengetahui usia anak baru 18 (delapan belas) Tahun namun lelaki Henry Wuwungan siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak Monica Freity Latikene ;
- Bahwa keinginan lelaki Henry Wuwungan untuk menikah dengan anak Monica Freity Latikene didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki Henry Wuwungan akan bertanggung jawab penuh kepada anak Monica Freity Latikene dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka dengan lelaki Henry Wuwungan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki Henry Wuwungan setuju untuk Henry Wuwungan menikahkan dengan anak Perempuan Monica Freity Latikene ;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak Perempuan Monica Freity Latikene telah mengandung anak dan ingin segera menikahkan mereka;

Hal 5 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua lelaki Henry Wuwungan sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Henry Wuwungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki Henry Wuwungan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki Henry Wuwungan tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Perempuan Monica Freity Latikene ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki Henry Wuwungan telah membicarakannya dengan orang tua anak dan setuju untuk menikahkan lelaki Henry Wuwungan dengan anak Perempuan Monica Freity Latikene ;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki Henry Wuwungan menyetujui perkawinan ini karena lelaki Henry Wuwungan dengan anak Perempuan Monica Freity Latikene sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan orang tua lelaki Henry Wuwungan dengan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Isteri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Monica Freity Latikene dengan lelaki Henry Wuwungan, oleh karena anak Pemohon yang bernama Monica Freity Latikene masih berumur 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41490/Khs/Mhs/2006, tanggal 4 April 2006, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Monica Freity Latikene baru berusia 18 (delapan belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Monica Freity Latikene yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi ALFIAN ROMY DAPU dan Saksi ALFA THOMAS RONDONUWU, pada pokoknya keduanya

Hal 7 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama MONICA FREITY LATIKENE yang 18 (delapan belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa saksi ALFIAN ROMY DAPU dan Saksi ALFA THOMAS RONDONUWU, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Monica Freity Latikene bermaksud untuk menikah dengan lelaki yang bernama Henry Wuwungan yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Henry Wuwungan. Adapun alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Monica Freity Latikene dengan Henry Wuwungan karena keduanya berpacaran sejak lama dan anak Para Pemohon telah mengandung dan mengenai perkawinan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Henry Wuwungan selaku orang tua calon Suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Monica Freity Latikene telah berpacaran dengan Henry Wuwungan dan Anak Monica Freity Latikene saat ini sudah mengandung dan ingin segera mengesahkan hubungan mereka sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Henry Wuwungan sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Henry Wuwungan yang pada pokoknya anak dan Henry Wuwungan sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Henry Wuwungan menyetujui hubungan anak dengan dengan Henry Wuwungan untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun

Hal 8 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, demikian pula dengan calon suami anak yaitu Henry Wuwungan juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama Monica Freity Latikene adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Monica Freity Latikene dengan Laki-laki bernama Henry Wuwungan;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Hal 9 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 10 Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Tnn